



PUTUSAN

No. 2673 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Wates No. 38 Kadipiro, Dk V Kadipiro, RT 12, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

BUDI SANTOSO alias LOH SENG AN BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Wates No. 36 Kadipiro Kidul, RT 11, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPRIHONO, S.H., Advokat, berkantor di Cemplung RT. 01/ RW 14 Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Penggugat telah terjadi penguasaan atau menempati atas sebidang tanah persil 27a, Klas P.II seluas kurang lebih 50 m² yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, guna dijadikan tempat usaha oleh Tergugat yang pada waktu itu dengan seijin pemilik yaitu orang tua atau ayah dari Penggugat bernama Ngadimin Siswohadisutrisno alias Ngadimin;

Bahwa pada tanggal 29 November 1980 ayah dari Penggugat atau Ngadimin Siswohadisutrisno alias Ngadimin telah meninggal dunia dan secara hukum tanah yang ditempati oleh Tergugat tersebut telah menjadi hak para ahli waris dari almarhum Ngadimin Siswohadisutrisno alias Ngadimin dan salah satu diantara ahli waris tersebut adalah Penggugat di mana akan menerima bagian tanah yang ditempati atau dikuasai oleh Tergugat pada waktu itu;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2010



Bahwa Penggugat bersama dua saudara kandung lainnya selaku ahli waris karena ibu dari Penggugat menyatakan tidak menerima pembagian waris berupa tanah pekarangan, maka pada tanggal 24 Juli 2003 telah menerima pembagian warisan dari harta peninggalan ayah Penggugat berupa tanah Persil 27a, Klas P.II, yang kemudian telah terbit bersertifikat menjadi hak milik No. 08883 seluas 804 m² serta tanah persil 27a, Klas P.II yang kemudian telah bersertifikat dengan hak milik No. 08884 seluas 96 m² pada tanggal 8 Juli 2008 keduanya atas nama Penggugat yang kemudian untuk SHM No. 08884 menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa yang menjadi objek sengketa penempatan tanpa hak oleh Tergugat atas tanah hak milik Penggugat SHM No. 08884 tersebut adalah dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa untuk mendapat kepastian hukum atas penempatan sebidang tanah oleh Tergugat yang sekarang telah bersertifikat SHM No. 08884 sebagaimana objek sengketa yang kemudian telah secara hukum sah menjadi hak milik Penggugat berdasarkan turun waris tersebut dimana pada tanggal 19 Agustus 2002 antara Penggugat selaku pihak pertama dan Tergugat selaku pihak kedua telah saling sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa tanah yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tanah pada waktu itu dalam Pasal 3 disebutkan, apabila dalam jangka waktu sewa menyewa tanah tersebut telah berakhir maka pihak kedua, atau Tergugat harus menyerahkan tanah tersebut kepada pihak pertama atau Penggugat dan pihak kedua (Tergugat) dapat memperpanjang masa kontrak jika pihak pertama (Penggugat) belum perlu untuk menggunakan atas tanah yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut dengan ketentuan besarnya uang sewa ditentukan berdasarkan besarnya persetujuan kedua belah pihak pada saat perjanjian akan dibuat;

Bahwa pihak kedua (Tergugat) di samping telah tidak mematuhi sebagaimana dalam isi perjanjian yang ada karena hanya membayar uang sewa selama 1 (satu) tahun atau sejak tanggal 19 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2003 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah masa sewa berakhir hingga sampai gugatan ini diajukan belum mau mengembalikan tanah tersebut kepada pihak pertama (Penggugat) dan masih



menempati atau menguasai tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tanpa persetujuan atau seijin dari pihak pertama (Penggugat);

Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk segera dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong karena akan digunakan untuk usaha oleh Penggugat akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat dan bahkan Tergugat cenderung untuk tetap menguasai objek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;

Bahwa Penggugat sudah berusaha menempuh penyelesaian secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada tanggapan dan itikad baik dari pihak Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikannya kecuali mengajukan gugatan ini agar ada kepastian hukum serta tidak merugikan bagi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menempuh jalur pidana sebelum gugatan ini diajukan yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 19 Mei 2009, yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempati tanah tanpa ijin dari yang berhak (dalam hal ini Penggugat);

Bahwa mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat maka sudah sewajarnya dalam gugatan ini Penggugat menuntut pula ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Apabila diperhitungkan sebagaimana isi perjanjian sewa menyewa tersebut sejak tanggal 19 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2007 = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Mulai tanggal 19 Agustus 2007 untuk disewakan guna tempat usaha maka dapat memberikan hasil kepada Penggugat dalam waktu 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sewa setahun Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Total kerugian materiil adalah Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Moril:

- Dengan berlarut-larutnya penyelesaian masalah perjanjian sewa menyewa maka untuk memudahkan tuntutan ganti kerugian immateriil ini apabila dinominalkan kerugian Penggugat senilai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Sehingga total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 33.750.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 83.750.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sita jaminan atas harta milik Tergugat baik berupa harta tak bergerak maupun harta bergerak yang ada;
3. Menyatakan sah kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 08884 atas nama Hendriyanto yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tertanggal 08-07-2008 di Bantul atas dasar pembagian waris pada tanggal 24 Juli 2003;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah hak milik Penggugat No. 08884 yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, secara tanpa hak dan telah merugikan pihak Penggugat;
5. Menghukum kepada Tergugat guna membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 83.750.000,-
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 08884 Ngestiharjo, seluas 96 m² tercatat atas nama Hendriyanto di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik dari tangannya sendiri maupun dari orang lain atas kuasanya;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dilaksanakannya;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusannya, yaitu putusan Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN.Bantul, tanggal 22 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusannya Nomor 23/Pdt/2010/PT.Y, tanggal 24 Mei 2010;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 19 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN.Btl, jo. No. 23/Pdt/2010/PT.Y, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 5 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melanggar hukum yaitu telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dalam pengertian hanya sekedar menguatkan/menyetujui pertimbangan hukum *judex facti* yang salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum acara;
2. Bahwa pertimbangan hukum atas keberatan *judex facti* di atas, *judex facti* telah mengabaikan pertimbangan pemeriksaan yang transparan, hal ini dapat Pemohon Kasasi perhatikan hanya sekedar menyetujui serta mengambil alih dalam menjadikan dasar putusan;
3. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut cenderung terkesan tertutup atas argumentasi kebenaran dan ketetapan maupun ketidakbenaran serta ketidaktepatan baik atas memori banding serta pertimbangan hukum putusan *a quo* khususnya, sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan penerapan hukum sebagaimana argumentasi keberatan pertama Pemohon Kasasi. Di samping itu hal ini merupakan preseden buruk dalam pertimbangan hukum proses perkara yang terbuka argumentative yuridis serta berkeadilan;
4. Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* terdapat kesalahan di dalam penerapan hukum pembuktian maupun di dalam memberikan penilaian atas alat-alat bukti yang ada sebagaimana dalam pertimbangan hukum telah menilai atas fakta persidangan yang sangat sumir, *judex facti* kurang teliti dalam menafsirkan dan mencermati alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan *judex facti* terhadap dalil-dalil posita dari Pemohon Kasasi/Penggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa, SHM No. 08884, sedangkan pertimbangan terhadap posita Termohon Kasasi/Tergugat dalam pertimbangan hukumnya lebih menyangkal;
5. Bahwa bukti Pemohon Kasasi/Penggugat berupa foto copy tanah SHM No. 08884 berupa P.2 tersebut adalah merupakan alat bukti yang autentik atau bukti kepemilikan tanah yang kuat dan sempurna (Pasal 1870 BW) kecuali dapat dibuktikan terjadinya/terdapatnya kecacatan atas alat bukti autentik tersebut serta berdasarkan dalil atau posita dari Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana pertimbangan *judex facti* dalam putusan *a quo* adalah tidak dapat dibuktikan atas dasar alat bukti yang diajukan oleh Termohon



Kasasi/Tergugat yang mempunyai kekuatan pembuktian guna membuktikan adanya cacat hukum atas bukti P.2 yang ada;

6. Bahwa judex facti telah lalai dan mengenyampingkan alat bukti Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana Termohon Kasasi/Tergugat pernah diajukan ke persidangan dalam perkara pidana No. 88/Pid.C/2009/PN.Btl, yang amarnya menyebutkan bahwa terdakwa Loh Seng An Budi Santoso (Termohon Kasasi/Tergugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempati tanah tanpa izin dari yang berhak dan menjatuhkan pidana dengan hukuman denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan;
7. Bahwa dengan demikian putusan a quo telah cacat hukum dan karenanya Termohon Kasasi/Tergugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa yang ada dalam perkara ini adalah tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan bukti P.2 atas SHM No. 08884 yang sah yang berasal dari Persil 27a P II;
8. Bahwa judex facti tidak dapat dipertanggung jawabkan atas argumentasi yuridis yang ada serta baik langsung maupun tidak langsung telah meligitimasi atau setidaknya tidaknya merestui terjadinya penghunian liar yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada objek sengketa dan melanggar asas kebenaran maupun keadilan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 4 sampai 7:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul keliru seharusnya gugatan tersebut dikabulkan karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya berdasarkan bukti kepemilikan objek sengketa perkara a quo dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 08884 yang merupakan alat bukti terkuat dan keterangan Bina Marga baik surat maupun saksi tidak dapat mematahkan bukti autentik berupa sertifikat hak milik atas nama Penggugat;

Bahwa bukti tertulis tentang sewa-menyewa dari Penggugat maupun Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi sebagai penyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Penggugat/Pemohon Kasasi benar sebagai pemilik objek sengketa, dan alasan-alasan Termohon Kasasi dalam keadaan terpaksa menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pemohon Kasasi merupakan keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak didukung oleh alat bukti;

Bahwa demikian pula keterangan sepihak dari pihak ketiga yang dipergunakan *judex facti*/Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan terdapat cacat hukum terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab keterangan pihak ketiga tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikutini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Sertifikat Hak Milik No. 08884 yang merupakan alat bukti terkuat atas kepemilikan tanah sengketa maka telah terbukti dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah sengketa adalah milik Penggugat maka gugatan mengenai ganti rugi materiil patut dikabulkan, sedang gugatan immateriil oleh karena tidak terbukti patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dapat dieksekusi secara riil maka gugatan dwangsom patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRIYANTO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/Pdt/2010/PT.Y, tanggal 24 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 33/Pdt.G/2009/PN.Bantul, tanggal 22 Desember 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HENDRIYANTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 23/Pdt/2010/PT.Y. tanggal 24 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 33/Pdt.G/2009/PN.Bantul, tanggal 22 Desember 2009;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 08884 atas nama Hendriyanto yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tertanggal 08-07-2008 atas dasar pembagian waris pada tanggal 24 Juli 2003;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 08884 yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, secara tanpa hak dan telah merugikan pihak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah seluas 96 m² Sertifikat Hak Milik No. 08884 Ngestiharjo atas nama Hendriyanto di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 dengan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua;

ttd.

Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP. 040044809

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2673 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)